



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 330/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 28 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 10 September 2009, di Dusun Tunumbeng, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/17/IX/2009 tanggal 11 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.330/Pdt.G/2015/PA.Blk



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 2 tahun 2 bulan;

3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering berselisih yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir;

5. Bahwa, pada Nopember 2011 adalah puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat karena merasa kecewa dengan sikap dan kelakuan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami yang baik dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan lamanya sejak Nopember 2011 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.330/Pdt.G/2015/PA.Blk



maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.330/Pdt.G/2015/PA.Blk



a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/17/IX/2009, tanggal 11 September 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama Harlina binti Jumarli, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Saukeng, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena sepupu satu kali dengan saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT ;
- Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis, tanggal 10 September 2009 di Dusun Tunumbeng, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 2 bulan secara bergantian ;
- Penggugat dan Tergugat selama sebagai suami isteri belum dikaruniai anak keturunan ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2011 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah mau berusaha mencari pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan rumah

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.330/Pdt.G/2015/PA.Blk



tangganya dan selama menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;

- Puncak cekcoknya terjadi pada bulan Nopember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan sejak itu pula mereka pisah tempat tinggal ;
- Penggugat tidak pernah menemui Tergugat di rumah orang tuanya dan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 3 tahun 6 bulan lamanya, sejak Nopember 2011 sampai perkara ini disidangkan di pengadilan agama ;
- Pihak keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat ;

Saksi kedua bernama Erni Anugrah binti Abd. Karim, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tunumbeng, Desa Bontomarannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat yang bernama TERGUGAT ;
- Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis, tanggal 10 September 2009 di Dusun Tunumbeng, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.330/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat secara bergantian ;
- Penggugat dan Tergugat selama sebagai suami isteri belum dikaruniai anak keturunan ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2011 keadaan rumah rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar.
- Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah mau berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan selama sebagai suami isteri Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;
- Puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan sejak itu pula mereka pisah tempat tinggal ;
- Penggugat tidak pernah mencari dan menemui Tergugat di rumah orang tuanya bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sering memperdulikan lagi ;
- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 3 tahun 6 bulan lamanya dengan tanpa ada komunikasi lagi;
- Pihak keluarga sering menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.330/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 10 September 2009, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 2 tahun 2 bulan, selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering berselisih yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan puncak cekcoknya terjadi pada bulan Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat cekcok akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu mereka pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah pisah 3 tahun 6 bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan batin dan solusi terbaik adalah cerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.330/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 3 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara khusus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.330/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan belum dikaruniai anak ;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2011 rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar ;

----Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan selama pernikahannya, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;

-- -Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan, sejak bulan Nopember 2011, sampai perkara ini diputuskan di Pengadilan Agama ;

-----Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan ;

Keadaan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar, dan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.330/Pdt.G/2015/PA.Blk



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 3 tahun 6 bulan hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.330/Pdt.G/2015/PA.Blk



menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha (pakar hukum Islam) dalam kitab fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

- *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا
صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan*

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.330/Pdt.G/2015/PA.Blk



perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

- Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”

- Ghayatu Al-Maram halaman 791 ;

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقه

Artinya “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.330/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.330/Pdt.G/2015/PA.Blk



4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1436 H. oleh kami, **Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Sutikno, S. Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A.Rahim

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.330/Pdt.G/2015/PA.Blk



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	400.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah

Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.330/Pdt.G/2015/PA.Blk